

TUPOKSI WALI NAGARI

Tugas Wali Nagari

Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Wewenang Wali Nagari

Dalam menjalankan tugas Wali Nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUS NAGARI;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Nagari mengenai dan ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Nagari;
- f. Membina perekonomian nagari;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif dan menumbuh kembangkan semangat kegotong royongan masyarakat nagari;
- h. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kewajiban dan Larangan Wali Nagari

Wali Nagari mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Nagari;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelola keuangan nagri;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan nagari;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat nagari;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan nagari;
- m. Membina dan mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di nagari; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan ketua atau anggota BAMUS NAGARI dan lembaga kemasyarakatan di nagari bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala daerah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekeompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang, dan
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

Wali Nagari Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan memimpin musyawarah pembangunan Nagari bersma-sama dengan lembaga pemerintahan Nagari, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari;
- b. Menyusun dan merumuskan hasil musyawarah pembangunan Nagari bersama perangkat pemerintahan nagari;
- c. Menyusun rancangan peraturan nagari dan kebijakan-kebijakan nagari bersama perangkat pemerintah Nagari yang dihasilkan dari musyawarah pembangunan nagari dan media penyampaian aspirasi masyarakat nagari lainnya;
- d. Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat atau wakil-wakil masyarakat terhadap rancangan peraturan nagari dan kebijakan-kebijakan nagari yang akan ditetapkan;
- e. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan nagari bersama-sama dengan Bamus Nagari serta mengundang ketua/ pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari dan Tokoh-tokoh masyarakat Nagari;
- f. Menetapkan peraturan Nagari yang telah di setuju oleh Bamus Nagari serta memrintah pengundangannya dalam lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari;
- g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan Nagari dan kebijakan-kebijakan Nagari yang telah ditetapkan;
- h. Melakukan uji publik terhadap pelaksanaan peraturan nagari yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan peraturan nagari dan kebijakan-kebijakan Nagari bersama perangkat nagari dan lembaga-lembaga yang ditunjuk;
- j. Membuat dan menetapkan peraturan Wali Nagari sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- k. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan Wali Nagari sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari peraturan Nagari, peraturan Wali Nagri dan peaturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- l. Melakukan bimbingan dan pembahasan terhadap pelaksanaan dari peraturan Nagari, peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali Ngari yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Nagari atau pibadi/ badan/ lembaga yang ditunjuk;
- m. Melakukan penyuluhan dan pembinaan kehidupan perekonomian masyarakat nagari dan lembaga-lembaga perekonomian;
- n. Menumbuhkembangkan semangat dan gotong royong masyarakat nagari dan mengatur pelaksanaan gotong royong untuk pembangunan nagri;
- o. Melakukan penyuluhan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan mendamaikan perselisihan antara masyarakat nagari atau antar nagari;
- p. Melakukan pertemuan dan dialog dengan masyarakat secara berkala dan insidentil;
- q. Melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat nagari untuk melaksanakan nilai-nilai falsafah “ Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS SBK)” di nagari;

- r. Memfasilitasi dan menumbuhkembangkan lembaga-lembaga pendidikan, Agama, pendidikan umum, kesehatan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya di nagari;
- s. Melakukan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi (tat usaha kantor) Nagari yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Nagari;
- t. Mengkoordinir penyusunan buku profil Nagari;
- u. Mengkoordinir pembuatan dan pengisian papan monografi Nagari, susunan pengurus bamus Nagari, dan lembaga kemasyarakatan lainnya seta data-data pokok lainnya yang diperlukan;
- v. Melakukan pelayanan pemerintah Nagari kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Nagari;
- w. Menandatangani segala bentuk surat menyurat (tata naskah dinas Nagari);
- x. Mengkoordinir dan melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama perangkat Pemerintah Nagari;
- y. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Nagari bersama instansi terkait;
- z. Membantu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang ada di Nagari:
- aa. Melaksanakan tugas tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- bb. Melaksanakan tugas-tugas pemerintah , pembangunan dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.